



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026
PERKARA NOMOR 23/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 23 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muamar Ihsan Sjahdjuan (Pemohon I) dan Muhammad Rizki (Pemohon II)

PERKARA NOMOR 23/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Dewa Made Yuda Dwi Artana (Pemohon I) dan Johannes Maruli Burju (Pemohon II)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 23 Januari 2026, Pukul 08.00 – 09.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas
Saiful Anwar

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-XXIV/2026:**

1. Muamar Ihsan Sjahdjuan
2. Muhammad Rizki

B. Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XXIV/2026:

1. Dewa Made Yuda Dwi Artana
2. Johannes Maruli Burju

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XXIV/2026:

1. I Wayan Reynaldi
2. Hanantyo Kristiawan
3. Muhammad Wiman Wibisana
4. I Putu Bagus Dian Ananta
5. Edwin Febiato
6. Divang Tri Prayoga

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, ya.
Sidang untuk Permohonan Nomor 20 dan 23/PUU-XXIV/2026 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Silakan, memperkenalkan diri. Siapa yang hadir ini Pemohon Nomor 20?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [00:51]

Izin (...)

3. KETUA: SALDI ISRA [00:56]

Online. Silakan.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [00:58]

Izin, Prof. Perkenalkan, saya sebagai Pemohon II di Perkara Nomor 20 dan Pemohon I, itu Muamar Ihsan Sjahdjuan.
Izin, terima kasih, Pak.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:08]

Yang Pemohon II, tadi namanya siapa?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [01:12]

Muhammad Rizki, Pak, siap.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:13]

Oke. Jangan memperkenalkan orang saja, kita diperkenalkan juga.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [01:17]

Sip, Pak.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:20]

Terima kasih. Kalau sudah pakai *sip*, ini sudah agak lain ini. Silakan, untuk Pemohon Nomor 23, silakan.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XXIV/2026: DEWA MADE YUDA DWI ARTANA [01:31]

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan saya Dewa Made Yuda Dwi Artana, sebagai Pemohon I, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:37]

Oke. Lanjut.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XXIV/2026: JOHANES MARULI BURJU [01:40]

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Johannes Maruli Burju, Pemohon II, Nomor Perkara 23.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:50]

Oke. Kuasa Hukum, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [01:51]

Izin, Yang Mulia. Saya Muhammad Wiman Wibisana.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:55]

Oke.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XXIV/2026: I PUTU BAGUS DIAN ANANTA [01:56]

Izin, Yang Mulia. Saya I Putu Bagus Dian Ananta.

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XXIV/2026: HANANTYO KRISTIAWAN [02:00]

Izin, Yang Mulia. Saya Hanantyo Kristiawan.

18. KETUA: SALDI ISRA [02:05]

Oke.

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XXIV/2026: I WAYAN REYNALDI [02:06]

Izin, Yang Mulia. Saya I Wayan Reynaldi.

20. KETUA: SALDI ISRA [02:09]

Oke. Yang lain di belakang?

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:11]

Mohon izin, Yang Mulia.

22. KETUA: SALDI ISRA [02:14]

Pakai mik.

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:17]

Yang bersangkutan adalah Advokat Magang di kantor kami, Yang Mulia.

24. KETUA: SALDI ISRA [02:21]

Ya, disebut juga lah namanya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XXIV/2026: EDWIN FEBIATO [02:28]

Izin, Yang Mulia.

26. KETUA: SALDI ISRA [02:28]

Ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XXIV/2026: EDWIN FEBIATO [02:28]

Perkenalkan, nama saya Edwin Febiato.

28. KETUA: SALDI ISRA [02:29]

Ya, satu lagi?

29. PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XXIV/2026: DIVANG TRI PRAYOGA [02:30]

Ya. Izin, Yang Mulia, nama saya Divang Tri Prayoga.

30. KETUA: SALDI ISRA [02:33]

Oke. Paling tidak kan, tercatat di Risalah, begitu kan, ada namanya masuk ke sini.

Terima kasih. Saudara-Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 20. Ini adalah Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kemudian Permohonan Nomor 23 Tahun 2026, Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khusus pasal berkenaan dengan bendera negara sahabat, ya, yang ada ancaman pidananya.

Agenda persidangan kita hari ini adalah Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan setelah itu akan ada penasihatan dari Mahkamah, dari Ketiga Hakim Panel. Oleh karena itu, dimohon kepada kedua Pemohon dalam ... kepada Pemohon dalam kedua Permohonan ini untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, karena kami sudah membaca Permohonan ini, bahkan sudah punya telaahnya untuk disampaikan kepada Para Pemohon.

Silakan, pertama dimulai dari Nomor 20, poin-poinnya saja.

31. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUAMAR IHSAN SJAHDJUAN [03:55]

Baik. Izin, Yang Mulia Hakim. Majelis Hakim, saya akan membacakan poin-poin dari Permohonan kami.

32. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Silakan.

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUAMAR IHSAN SJAHDJUAN [04:00]

Adapun Permohonan kami, yaitu tentang Permohonan Pengujian Materiil Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Izin untuk bagian identitas, mohon dianggap telah dibacakan.

34. KETUA: SALDI ISRA [04:18]

Ya.

35. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUAMAR IHSAN SJAHDJUAN [04:18]

Pokok Perkara dianggap telah dibacakan.

Kewenangan Mahkamah juga dianggap telah dibacakan.

36. KETUA: SALDI ISRA [04:27]

Ya.

Yang harus diceritakan sedikit, bagaimana ini menjelaskan bahwa Saudara memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini? Coba dikemukakan, ringkasannya saja.

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUAMAR IHSAN SJAHDJUAN [04:41]

Izin, Yang Mulia, akan menyampaikan kerugian konstitusional.

38. KETUA: SALDI ISRA [04:46]

Ya.

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUAMAR IHSAN SJAHDJUAN [04:46]

Pertama dari Pemohon I.

Yang pertama adalah bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia yang tunduk pada norma undang-undang yang bersifat umum dan mengikat, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai warga negara, Pemohon I memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang wajib dilindungi sejak berlakunya suatu norma undang-undang tanpa

bergantung pada domisili administratif Pemohon pada saat Permohonan ini diajukan.

40. KETUA: SALDI ISRA [05:17]

Ya.

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUAMAR IHSAN SJAHDJUAN [05:17]

Kedua. Bahwa sifat umum dan mengikat secara konstitusional dari norma undang-undang dimaksud tidak ditentukan oleh cakupan wilayah administratif terpat tinggal Pemohon, melainkan oleh keberlakuan norma tersebut yang mengatur suatu rezim hukum tertentu dan berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap warga negara yang secara hukum dapat berada dalam situasi yang diatur oleh norma a quo.

Ketiga. Bahwa akibat ... akibat berlakunya norma a quo, sejak awal Pemohon I telah berada dalam kondisi kehilangan jaminan kepastian hukum karena setiap saat Pemohon I dapat berada dalam posisi hukum yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa, baik sebagai penduduk desa, pemilih, calon kepala desa, maupun pihak yang terdampak langsung oleh hasil pemilihan tanpa adanya hasil mekanisme penyelesaian sengketa yang pasti, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Keempat. Bahwa dengan demikian, kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I bersifat potensial, namun nyata dan rasional karena bersumber langsung dari keberlakuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta memiliki hubungan sebab-akibat, causal-verband, yang jelas dengan tidak terpenuhinya hak Pemohon I atas kepastian hukum dan perlindungan yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berikutnya, izin membacakan Kerugian Konstitusional Pemohon II, Yang Mulia.

42. KETUA: SALDI ISRA [06:36]

Silakan. Jangan dibacakan, poin-poinnya saja! Jadi sama lah kira-kira, ya. Kalau Pemohon II, apa kerugiannya ini?

43. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUAMAR IHSAN SJAHDJUAN [06:46]

Pemohon II ini merupakan warga dari desa.

44. KETUA: SALDI ISRA [06:50]

Ya.

45. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUAMAR IHSAN SJAHDJUAN [06:50]

Sehingga kerugiannya itu bersifat nyata atau setidaknya-tidaknya potensi, potensial, ya, potensial konstitusional.

46. KETUA: SALDI ISRA [07:01]

Ya, lanjut.

Kalau begitu, ke alasan-alasan permohonan atau dalil permohonan yang Saudara maksud di sini. Silakan.

47. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUAMAR IHSAN SJAHDJUAN [07:09]

Baik, Yang Mulia.

Untuk Dalil Permohonan pada poin Dalil Permohonan yang pertama.

Kerangka konstitusional penyelesaian sengketa dan kedudukan Pasal 37 ayat (6) dalam Undang-Undang Desa akan saya bacakan poin-poin pokoknya saja.

48. KETUA: SALDI ISRA [07:24]

Silakan.

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUAMAR IHSAN SJAHDJUAN [04:00]

Yang pertama, mohon dianggap telah dibacakan.

Poin kedua, izin dianggap telah dibacakan.

Poin ketiga, izin menyampaikan, Yang Mulia.

50. KETUA: SALDI ISRA [07:34]

Silakan.

51. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUAMAR IHSAN SJAHDJUAN [07:34]

Bahwa sebagai cermin dalam konsideransi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembentukan Undang-Undang Desa diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, tertib, dan berkeadilan. Dalam kerangka tersebut, pemilihan kepala desa merupakan wujud hak politik warga negara di tingkat desa, sehingga penyelesaian sengketa atas hasil pemilihan kepala desa tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hak politik warga negara.

Oleh karena itu sejalan dengan prinsip kepastian hukum, sebagaimana diuraikan sebelumnya, penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa secara normatif menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang jelas, dapat diprediksi, dan mampu memberikan perlindungan serta pemulihan hak secara adil.

Poin yang keempat, bahwa Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan satu-satunya norma yang secara eksplisit mengatur mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Sehingga norma a quo harus memenuhi standar konstitusional kepastian hukum dan due process of law, sebagaimana dijamin dalam Pasal 24D ayat (1) UUD 1945.

Selanjutnya, izin mohon dianggap telah dibacakan.

52. KETUA: SALDI ISRA [08:45]

Ya.

53. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUAMAR IHSAN SJAHDJUAN [08:47]

Poin berikutnya adalah ketidakjelasan norma dan pelanggaran asas kepastian hukum.

Poin pertama, izin dianggap telah dibacakan.

Poin kedua, izin dianggap telah dibacakan.

Poin ketiga, izin membacakan, Yang Mulia.

54. KETUA: SALDI ISRA [09:00]

Silakan.

55. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUAMAR IHSAN SJAHDJUAN [09:01]

Bahwa kewenangan yang diberikan kepada bupati atau wali kota dalam norma a quo, bersifat terbuka dan tidak dibatasi oleh rambu-rambu hukum yang jelas, sehingga membuka ruang diskresi yang tidak terkontrol. Ruang diskresi yang tidak terkontrol sangat potensial menciptakan kesewenang-wenangan (power tends to corrupt). Dengan demikian, persoalan konstitusional dalam norma a quo bukan terletak pada pemberian kewenangan kepada bupati atau wali kota, melainkan pada ketiadaan pengaturan normatif yang memadai mengenai cara kewenangan tersebut dijalankan, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Poin keempat, izin mohon dianggap telah dibacakan.

Poin kelima, dianggap telah dibacakan.

Berikutnya masuk ke pola Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai kepastian hukum norma undang-undang.

Poin pertama, izin dianggap telah dibacakan.

Poin kedua, izin Pemohon bacakan, Yang Mulia.

Bahwa dari berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, dapat ditarik suatu pola pertimbangan hukum yang relatif ajeg. Yaitu bahwa norma undang-undang yang berdampak langsung terhadap hak warga negara, tidak cukup hanya menunjuk pada adanya kewenangan suatu pejabat atau lembaga. Melainkan wajib disertai dengan kejelasan rumusan norma, batasan kewenangan, prosedur pelaksanaan, serta mekanisme penyelesaian yang dapat diprediksi secara rasional oleh warga negara. Norma yang menyerahkan akibat hukum, penting kepada kewenangan pejabat tanpa parameter dan prosedur yang jelas, dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian norma dan membuka ruang tindakan yang tidak dapat dikontrol secara hukum.

Poin berikutnya, izin dianggap telah dibacakan.

56. KETUA: SALDI ISRA [10:40]

Ya, silakan.

57. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUAMAR IHSAN SJAHDJUAN [10:41]

Telah dibacakan.

Poin lima, dianggap telah dibacakan.

Poin enam, dianggap telah dibacakan.

Izin masuk ke fakta empiris kegagalan norma. Norma Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Desa dan relevansinya terhadap kerugian konstitusional Para Pemohon.

Izin membacakan poin pertamanya saja, Yang Mulia.

58. KETUA: SALDI ISRA [11:00]

Di halaman berapa itu?

59. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUAMAR IHSAN SJAHDJUAN [11:01]

Halaman 14, Yang Mulia.

60. KETUA: SALDI ISRA [11:04]

Silakan.

61. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUAMAR IHSAN SJAHDJUAN [11:05]

Bahwa fakta empiris yang dikemukakan dalam bagian ini tidak dimaksudkan untuk menilai benar atau salahnya pertimbangan hukum pengadilan tata usaha negara, maupun untuk mempersoalkan penyerapan norma oleh pejabat administrasi pemerintahan tertentu. Melainkan semata-mata untuk menunjukkan dampak konstitusional yang timbul akibat ketiadaan pengaturan normatif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Izin, Yang Mulia. Di situ, pada poin berikutnya kami cantumkan ada dua putusan dari tata ... pengadilan tata ... peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

62. KETUA: SALDI ISRA [11:48]

Silakan, ya.

63. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUAMAR IHSAN SJAHDJUAN [11:50]

Izin, dianggap telah dibacakan. Langsung saja ke Petitem, Yang Mulia, yang akan disampaikan (...)

64. KETUA: SALDI ISRA [11:54]

Silakan, Petitem.

65. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [12:00]

Izin, Yang Mulia. Izin, Pemohon II yang membacakan.

66. KETUA: SALDI ISRA [12:07]

Ya.

67. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [12:07]

Izin, Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil Permohonan tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang pertama. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati atau wali kota wajib menyelesaikan perse ... perselisian melalui mekanisme yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (5)'.
Poin terakhir, poin ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Pemohon I, Muamar Ihsan Sjahdjuan dan Pemohon II, Muhammad Rizki.

Terima kasih, Majelis Hakim.

68. KETUA: SALDI ISRA [13:22]

Terima kasih sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan untuk Permohonan Nomor 20. Mohon bersabar karena kita masuk sekarang ke Permohonan Nomor 23, silakan!

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [13:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin membacakan untuk Permohonan pada bagian Identitas dan bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang pada musim atau pada event-event tertentu berjulan bendera negara-negara asing, seperti pada event Piala Dunia atau Piala Eropa.

Kemudian, yang menjadi alasan mengajukan Permohonan adalah bahwa Pasal 231 merupakan delik biasa, yang mana hal tersebut berpotensi merugikan kepentingan konstitusional Pemohon, yakni berupa kriminalisasi dari aparat penegak hukum yang akhirnya mengakibatkan Pemohon ketika berjulan tidak ... apa ... tidak merasa tenang dalam menjalankan kegiatannya. Demikian.

Sehingga untuk itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 231 undang-undang tentang ... Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bahwa tindakan pencemaran bendera negara sahabat merupakan delik aduan yang hanya dapat diajukan oleh kepala perwakilan negara sahabat yang bersangkutan'.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

70. KETUA: SALDI ISRA [15:04]

Terima kasih. Lebih ringkas lagi ini.

Terima kasih kepada kedua Pemohon dalam ... apa ... kepada Pemohon dalam kedua Permohonan ini. Sekarang tibalah tugas kami memberikan nasihat, ya, kepada kedua Permohonan ini. Saudara bisa mencatatnya dengan baik nasihat-nasihat tersebut. Atau kalau tidak bisa, nanti mungkin beberapa waktu setelah kita sidang, akan ada rekaman sidang kita ini di YouTube Mahkamah Konstitusi dan ada risalahnya juga. Jadi, bisa diikuti apa yang disampaikan Hakim. Oh, nanti ini relevan untuk diperbaiki, ini relevan diakomodasi, dan segala macam.

Namanya nasihat, nah, itu kan tergantung Saudara. Kalau mau dinasihati, monggo, tidak juga tidak apa-apa. Tapi karena hukum acara mengatakan ada penasihat, maka kami laksanakan dan ini bedanya dengan pengadilan biasa, yang pihaknya saling berhadapan. Jadi kalau ada Pemohon, ada Termohon, itu kan peradilan contentiosa, enggak boleh dinasihati orang, nanti Hakim akan ... apa ... akan seolah-olah berpihak. Tapi karena ini permohonan sifatnya satu sisi, kayak permohonan adopsi anak dan segala macamnya itu, makanya kita sampaikan nasihat, karena ini normanya menangkut norma publik. Kalau dikabulkan, nanti semua orang akan menikmati, jadi bukan Pemohon saja. Nah, itu.

Jadi penasihat pertama akan dimulai oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dipersilakan, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Dan Para Pemohon yang hadir secara online, secara daring. Saudara Muamar Ihsan Sjahdjuan dan Saudara Muhammad Rizki, ini dua-duanya fresh graduate dari Institut Agama Islam Negeri Ternate.

Ya, baik ini kan Saudara tadi sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan, sudah disampaikan, sebagaimana juga pada acara Sidang Pendahuluan. Salah satu acaranya adalah selain dari penyampaian permohonan, juga Majelis akan memberikan penasihat untuk kalau ada kekurangan, kalau ada ketidakcermatan, atau mungkin kurang dielaborasi, atau bahkan mungkin salah penulisan, itu bisa diperbaiki, masih ada kesempatan untuk Saudara melengkapi dan menyempurnakan permohonan ini.

Nah ini kan, Saudara-Saudara yang dari Permohonan yang 20 dulu, ya. Assalamualaikum wr. wb. untuk semua.

Di permohonan Nomor 20/PUU-XXIV/2026 ini, menguji ketentuan yang ada dalam Pasal 37 ayat (6) di sini terlulis, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nah, cuma ini hati-hati sekali lagi dalam penulisan, ini hanya menyebutkan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Coba dilihat lagi lebih detail, ya. Kalau menulis pasal, ketentuan itu harus lengkap seluruhnya, sampai selesai titik itu, diubah dengan perubahan kedua dan seterusnya itu harus ditulis. Mestinya menulisnya "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." Jadi lengkap dia detail itu, menjadi jelas, ya. Ini kan udah diubah tadi, diubahnya itu memang 25 April 2024, Pasal 37. Ayat (6)-nya enggak usah di ... apa ... tidak diubah ketentuannya, tapi perlu dicantumkan tentang perubahannya itu penyebutannya, nah ini penting,

banyak yang beberapa yang memang sering sekali terlalu singkat, ya, untuk menulis. Ini susah payah pembentuk undang-undang menyusunnya itu, jadi harus ditulis seperti itu.

Nah, dengan satu dasar pengujian, batu uji, itu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ini satu lawan satu ini, ketika dikontestasikan/dipertentangkan antara norma yang diuji dengan dasar pengujiannya, itu ada satu pasal satu ... satu ayat, ya. Di struk ... ini sudah pernah, Pak Muamar sama Muhammad Rizki sudah pernah bersi ... beracara di Mahkamah sebelumnya?

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [20:22]

Izin, Yang Mulia, belum.

73. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:24]

Belum, ya. Wah, ini memang masih fresh, ya, graduate.

Baik, di struktur dan format sudah cukup sesuai, mengenai identitas dan sebagainya itu yang ada di permohonan. Tapi, di Kewenangan Mahkamah ini. Nah, ini juga harus ada kehati-hatian. Pertama, harus lengkap, ya, dasar-dasar hukum yang harus dicantumkan di dalam ... ke bagian di Kewenangan Mahkamah ini. Karena ini menyangkut apakah Mahkamah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan ini. Nah, ini masih belum runtut ini. Ada beberapa, baru 6 ... apa ... ketentuan yang dicantumkan di sini. Dan urutannya pun tidak sesuai ini, harus diurutkan dari UUD NRI 1945 sampai ke bawah. Antara lain misalnya belum dicantumkan di dalamnya itu, urutannya itu, ya, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ini mestinya dan disebutkannya juga belum sempat[sic!], penyebutannya juga belum tepat. Kemudian Pasal 2 ayat (5) PMK 7/2025, Pasal 2 ayat (1), itu hati-hati. Kalau begitu, itu kabur. Belum apa-apa pada bagian yang pertama saja sudah kabur, obscur. Karena ini akan terus disebut nanti di dalam pertimbangan.

Kemudian, di kedudukan hukum. Ada 2 Pemohon di sini yang menyebutkan tadi berbagai ... apa ... kualifikasinya, tadi juga disebutkan juga, cuma juga harus disebut mengenai perorangan Warga Negara Indonesia itu. Ini Saudara sebut. Contoh, dilihat di beberapa yurisprudensi, lihat di putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada di laman Mahkamah Konstitusi untuk dijiplak saja contohnya seperti apa penulisannya itu, formatnya itu mengenai kedudukan hukum, karena tidak ... harus benar itu.

Kemudian, kedudukan hukum ini karena menyangkut dengan kedudukan/legal standing, itu apakah memang dimiliki atau tidak oleh Para Pemohon ini, juga Saudara harus uraikan. Ini hanya menyebutkan

saja ada beberapa persoalan, misalnya di Pemohon I ini mengenai kerugian, kemudian juga tidak memiliki terdampak langsung oleh hasil pemilihan dan sebagainya, tetapi tidak dielaborasi di dalam uraiannya di sini. Padahal, ini ada 18 halaman, tetapi di legal standing harusnya lebih mengelaborasi, mengenai apakah memang dengan keberlakuan pasal itu, menimbulkan kerugian hak hak konstitusional. Apakah potensial atau aktual, gitu kan. Nah, di sini bahkan sudah disebutkan aktual atautkah potensial akan terjadi, tetapi tidak diuraikan seperti apa yang dimaksud terjadinya itu. Nah, ini yang harus lebih hati-hati. Sekali lagi lihat di PMK 7 Tahun 2025, ini juga belum dicantumkan secara tepat. Itu ada contoh-contoh memang di situ, di laman Mahkamah bisa dilihat di sana.

Nah, ini ketika kerugian konstitusional ini harus betul-betul dijelaskan, apakah memang potensial, ya. Artinya berpotensi akan menimbulkan kerugian hak konstitusionalnya atau memang faktual, memang jelas, terang-benderang itu telah menimbulkan kerugian. Nah, itu yang harus diuraikan, sehingga memiliki causal-verband, keterkaitan satu sama lain antara ... apa ... dengan kedudukan hukum sebagai seorang Warga Negara Indonesia.

Nah, tidak cukup hanya mahasiswa fresh graduate, kemudian atau masyarakat ... salah satu anggota dari masyarakat desa, tidak. Itu harus dielaborasi, harus dipertentangkan, ya. Karena kalau Majelis akan mempertimbangkan hak konstitusional ini, itu tentunya akan melihat dari pasal yang dimohonkan pengujiannya itu, itu akan dipertentangkan dengan apa yang ada di dalam UUD NRI 1945 ketentuan hak konstitusional yang mana. Nah, ini Saudara mengelaborasinya dulu, baru nanti Mahkamah akan mempertimbangkan apakah memang sudah tepat, sesuai, sehingga memiliki Legal Standing.

Boleh agak panjang ini ... apa ... uraian mengenai Legal Standing ini. Ini cuma sedikit sekali, belum nampak dengan terang-benderang kerugian konstitusionalnya itu, di dalam uraian-uraian ini. Nanti dielaborasi lagi Saudara Pemohon, ya.

Kemudian di Alasan Permohonan. Ini ada beberapa uraian-uraian, ya, yang sudah disampaikan, mengapa apa ... dan juga dengan mencantumkan juga beberapa contoh pasal dari perkara-perkara yang konkret, baik itu di TUN maupun di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga. Nah, ini walaupun ... memang betul Saudara bisa menggalinya dari beberapa kasus konkret. Saudara juga bisa menggalinya dari beberapa yurisprudensi yang ada. Atau mungkin dilihat, apakah sebelumnya sudah ada Permohonan seperti ini berkaitan dengan pasal yang diuji saat ini. Nah, itu Saudara bisa memperkaya uraian-uraian yang ada di dalam Alasan Permohonan ini.

Nah, ini kan selebihnya baru fakta-fakta empiris, belum ... belum menguraikan apa yang dikehendaki di dalam Alasan Permohonan ini. Kemudian untuk membuktikan secara jelas, terang-benderang mengenai ketentuan pasal yang diuji itu dengan peristiwa yang sesungguhnya, ya.

Nah, ini yang harus ... ini nampak-nampak seperti masih seperti kasus konkret saja. Belum masih seperti yang akan diajukan di TUN atau di pengadilan negeri, ya. Nah, ujikan bahwa ini adalah pengujian pasal undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Bukan semata-mata terhadap peristiwa pasal konkretnya, walaupun kasus konkret itu bisa menjadi referensi untuk memperkaya uraian di dalam Alasan Permohonan.

Ya, singkatnya itu harus lebih tajam, ya, lebih fokus, ya, itu, ya. Terutama Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Desa ini bertentangan betul dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Nah, di situ, di Alasan-Alasan.

Kemudian juga ada beberapa pertimbangan yang Saudara uraikan itu, tetapi baru pokok-pokoknya saja, judul, belum dielaborasi. Apalagi yang mengkaitkan dengan teori-teori, misalkan konsep-konsep, itu harus jelas dan jangan lupa menyebutkan sumbernya, ya. Sumber keputuskannya harus disebut juga di situ.

Nah, intinya memang harus lebih mengelaborasi ini, ya, belum cukup ini untuk ... karena nanti akan dibaca bukan oleh tiga Hakim Mahkamah, akan dibaca oleh sembilan atau setidaknya-tidaknya tujuh orang Hakim yang akan membaca ini, sehingga ini harus betul-betul dilengkapi sebelum sampai ke sana.

Di Petitem, saya kira ... apa ... perlu juga disesuaikan. Yang pertama, ya, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Tapi di Petitem angka 2, ini belum nampak Saudara mencantumkan frasa atau kata yang dianggap bertentangan, itu belum jelas, ya. Disesuaikan nanti dengan ... di dalam perbaikannya nanti, sebagaimana juga contoh-contoh yang benar mengenai penulisan untuk menuliskan di butir-butir yang ada di dalam Petitem ini karena dia harus tergambar dari apa yang tadi diuraikan di dalam Posita. Kalau Positanya tidak jelas, ya, masih kabur, maka Petitemnya itu tidak akan tepat. Harus dia terintisari dari apa yang diuraikan di dalam ... apa ... Alasan-Alasan Permohonan itu menjadi butir-butir Permohonan ... apa ... putusan ... Petitem yang ada di dalam Permohonan ini.

Ya, sekali lagi, lihat di PMK 7 Tahun 2025, formatnya seperti apa penulisannya di dalam butir-butir Petitem itu. Nah, itu saya kira yang untuk Perkara Nomor 20.

Kemudian, selanjutnya perkara yang Nomor 23. Nah, ini juga pelit sekali ini, padahal uraiannya seharusnya ... mestinya banyak, cuma 8 halaman. Padahal, beramai-ramai ini, Pak Wilman[sic!], ini bisa ... apa ... bisa lebih ... bisa lebih banyak lagi mestinya uraiannya itu, ya. Ini menarik memang, ya, di sini, ya, berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada di ... yang diuji itu Pasal 231, ya, norma yang diuji itu di ... dengan ... di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga ... hukum pidana dan juga dasar pengujiannya itu ada dua pasal, Pasal 27 ayat (2) dan ayat ... Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Nah, di Identitas Pemohon, sudah tercantum dengan cukup baik, sebagaimana di aplikasi di SIMPP, struktur, dan format juga cukup baik, saya kira. Nah, cuma ini tadi, ada beberapa kembali di ketentuan mengenai Kewenangan Mahkamah ini yang belum ... contoh saja di ... di PMK 7 Tahun 2025 itu persis nanti, di situ dilihat, ya, ada beberapa, dan tata urutannya jangan salah, jangan terbolak-balik, jangan terbolak-balik itu, ya. Ini harus ... karena harus wajib itu di dasar hukum itu untuk ... apa ... bagi Mahkamah untuk mencantumkan secara jelas, lengkap, dan berurutan, gitu, tata penulisannya juga harus benar.

Kemudian, di Kedudukan Hukum. Nah, ini kan ... apa ... Para Pemohon mendalilkan adalah menimbulkan kepastian hukum, pembatasan tidak proporsional, serta potensi perlakuan sewenang-wenang terhadap Para Pemohon dalam menggunakan hak konstitusionalnya, dan seterusnya, ya, Saudara uraikan.

Nah, ini tapi belum menguraikan tentang legal standing-nya, tujuannya itu seperti apa, gitu lho. Nah, baru menyebutkan saja kualifikasi, kemudian juga belum ada lima syarat ... apa ... parameter syarat kerugian konstitusional itu belum diuraikan, belum dielaborasi di sini, makanya masih sedikit sekali, ya, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK. Itu nanti dilihat lagi, ada beberapa yurisprudensi juga yang sudah mem ... bagaimana menguraikan Kedudukan Hukum itu untuk kemudian menghasilkan bahwa Pemohon itu memiliki legal standing.

Nah, ini di kedudukan hukum diuraikan. Kemudian juga dipertentangkan, ini kan sedikit sebenarnya satu, pas ... norma yang diuji, dengan dua, hak konstitusional yang tercantum yang menjadi batu uji atau dasar pengujiannya, mestinya bisa lebih ... apa ... tepat itu ya, nanti menguraikannya itu, dipertentangkan. Kemudian mengapa itu bertentangan pasal itu dengan berlakunya pasal itu, merugikan hak konstitusional, lalu hak konstitusional apa yang ada dalam UUD NRI 1945, itu yang memang dianggap bertentangan, ya, merugikan hak konstitusional, nah ini yang belum diuraikan. Karena tidak banyak, saya kira bisa lebih tepat mestinya penguraianya, ya, nah ini cukup bagus.

Kemudian juga di ... apa ... di persoalan-persoalan konkret, nah itu bisa disebutkan juga, boleh menguraikan tentang apa, untuk sebagai bahan melengkapi ini, untuk kemudian bisa menemukan kedudukan hukum yang tepat itu dengan menguraikan, memberikan contoh-contoh misalnya dalam-dalam kasus konkret atau dalam ... apa ... sumber-sumber yang lain, tapi jangan lupa itu menuliskan sumbernya, ya pustakaannya.

Nah, di alasan Permohonan, saya kira memang Ada beberapa hal juga yang harus disempurnakan ya, memang ini menarik nih, Mahkamah belum pernah ada sepengetahuan saya ya, tapi nanti boleh lihat yang ... apa ... dengan pasal yang sama yang diuji, begitu juga dengan batu

ujinya, belum memeriksa, mengadili, dan memutus pasal ini, pasal a quo.

Kemudian juga di pemaknaan ini, pemintaannya pemaknaan, kembali Saudara harus mengaitkannya dulu dengan kerugian hak konstitusional yang ada di depan tadi, dipertentangkan UUD 1945, terhadap berlakunya norma itu, kemudian juga menambahkan lagi mungkin teori-teori memperkuat argumentasi, dengan mengaitkannya satu sama lain dari isu-isu, konstitusionalnya itu diuraikan lagi, biar lebih tepat.

Nah, kemudian saya kira langsung ke Petitem. Saya kira Petitem itu, sudah cukup baik sebenarnya sesuai dengan kelaziman, ya, tapi masih perlu penyempurnaan, terutama di Petitem angka 3 itu, coba lihat mungkin akan lebih baik ya, coba lihat tuh, memerintahkan pemuatan putusan ini dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, itu penulisannya. Ini beda nih atas itu penulisannya, memerintahkan kepada para pihak-pihak terkait, itu ya, untuk memuat putusan dalam berita negara.

Saya kira itu, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa lebih memperkaya Permohonan ini, ini menarik ini, penodaan bendera kebangsaan negara sahabat, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi setelah nanti diperbaiki.

Demikian, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.

74. KETUA: SALDI ISRA [35:24]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.
Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

75. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:31]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur, yang saya hormati Para Pemohon dan Kuasanya.

Saya menyambung dari tadi penasihatan yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Saya mulai dulu dengan Permohonan Nomor 20 Tahun 2026, ya.

Ini Pemohon baru pertama kali atau sudah pernah sebelumnya mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi yang untuk Nomor 20?

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [36:15]

Izin, Yang Mulia, baru pertama kali.

77. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:17]

Oke. Ya, meskipun baru pertama kali, tapi sudah memadai. Ini sarjana hukum atau apa, Para Pemohon?

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [36:31]

Izin, Yang Mulia. Ya, Sarjana Hukum kedua dua-dua dari Pemohon.

79. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:32]

Sarjana hukum, oke, baik.

Ya, yang pertama, ya, memang Permohonan di Mahkamah Konstitusi ini dari sisi format berbeda dengan di lembaga peradilan lainnya, ya. Ada pola baku yang harus diikuti.

Jadi, nanti Pemohon melihat kembali PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Buku pintarnya itu untuk mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi. Ini sudah dilihat atau belum nih waktu bikin Permohonan? Sudah dibaca maksud saya dengan teliti, bukan cuma sekadar di ... apa ... numpang lewat saja. Gimana Pemohon?

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [37:28]

Sudah dibaca, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:28]

Sudah dibaca, ya. Oke, nanti disesuaikan kembali, terutama dipelajari betul Pasal 10, ya.

Nah, yang pertama saya kira nanti soal identitas. Para Pemohon, bagian identitas, ya, ini agar disempurnakan, diperbaiki ya. Jadi, nama, alamat, kemudian warga negara, status pekerjaan, itu perlu ada atau kedudukan, ya.

Nah, yang kedua, ini penyebutan Konstitusi kita, ini supaya konsisten, yakni UUD NRI Tahun 1945, saya lihat masih ada yang UUD 1945.

Nah, yang berikutnya lagi, ini saya cek. Jadi, ini saya konfirmasi. Ini nanti kan harus dilengkapi dengan bukti, alat bukti paling tidak bukti permulaan. Ini agar dileges, di-nazegelen, ya, karena itu syarat formil. Kalau buktinya tidak dileges, tidak di-nazegelen, tidak dibeameteraikan, maka itu bisa dianggap tidak memenuhi syarat-syarat formil.

Nah, saya mulai dengan Kewenangan Mahkamah. Ini enggak banyak. Mungkin saya tidak ada komentar khusus, tapi terkait dengan kedudukan hukum. Ini istilahnya, pakai istilah kedudukan hukum saja, tidak usah kedudukan dan kerugian konstitusional. Meskipun, di dalam subbab atau subbagian tentang kedudukan hukum itu bicara tentang identitas Pemohon dan kerugian konstitusional, termasuk digambarkan tentang hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, norma Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Desa dengan ... apa ... dengan yang ... apa ... dengan Pemohon itu. Apa sih ruginya dengan berlakunya pasal itu? Ya, sudah disebutkan, tapi dipertajam lagi.

Nah, yang berikutnya, ya, ini terkait dengan Posita, ya. Ini waktu bikin Permohonan, ya, ini Pemohon ... apa ... membaca juga enggak? Bahwa undang-undang ini walaupun tidak memerintahkan atau pasal itu tidak memerintahkan secara spesifik, ya, diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, tapi soal-soal yang dipersoalkan itu, substansi yang dipersoalkan itu juga diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2020.

Nah, sudah sempat dibaca belum itu? Pemohon.

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUAMAR IHSAN SJAHDJUAN [41:14]

Izin, Yang Mulia, belum.

83. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:16]

Belum, ya. Ini Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, meskipun kita tidak menguji itu, ya, tapi ini untuk ... apa ... bahan juga, itu juga apa ... bisa, jadi juga katakanlah menambah argumentasi Pemohon, ya, atau memperbaiki. Ini Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, ya. Ini adalah sebetulnya peraturan turunan dari Undang-Undang Desa. Ini coba dipelajari juga untuk memperkaya, ya. Bukan untuk dibahas, tapi untuk memperkaya Permohonan Saudara.

Nah, saya tidak banyak. Beberapa hal, tapi saya ingin ke Petitem. Petitem Anda ini kan ingin ada pemaknaan, ya. Pemaknaannya adalah dengan menambahkan frasa melalui mekanisme yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Ini kalau buat saya masih abstrak ini, ya.

Nah, apakah tidak lebih baik, ya ... ini saran saja, boleh juga diinikan. Karena kan begini, kalau bahwa sebuah mekanisme penyelesaian sengketa itu harus memenuhi asas atau prinsip kepastian hukum dan keadilan, ya, itu sesuatu yang sudah inherent embedded

gitu, ya, di dalam pasal itu. Artinya tanpa dinyatakan pun, seharusnya ya begitu.

Nah, oleh karena itu kalau mau menyatakan sesuatu, itu kalau menurut saya, itu lebih ... bisa lebih mungkin di ... istilahnya, kalau ini kan masih ada di langit ini, di awang-awang, lebih di konkretkan. Nah, Saudara sebetulnya sudah menyebut ini, kalau tidak salah di halaman 11 Permohonan, ya. Ini kalau saya baca ya, misalnya melalui mekanisme yang memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ini Saudara sebut ini dalam kutipan dari buku, ya, bukunya siapa ini? Bukunya Pak ... mending Pak Paulus Effendi Lotulung, gitu ya, dan juga bukunya Pak Abraham Amos. Nah, itu agak lebih konkretan sedikit, gitu, lho, karena kita tahu. Atau misalnya, dengan prinsip ... apa ... menerapkan prinsip audi et alteram partem, ya, mendengar semuanya, ya. Itu kan derivasi[sic!] dari prinsip keadilan juga. Karena jangan sampai tidak didengar, ya, atau didengar salah satu pihak juga, gitu.

Nah, coba itu dipikirkan. Supaya ... apa ... pemaknaan yang Anda mohonkan itu lebih ... apa ... down to earth, lebih membumi sedikit, gitu, ya. Karena kalau yang ini, buat saya paling tidak, prinsip kepastian hukum dan (ucapan tidak terdengar jelas) para pihak itu sesuatu yang tidak dikatakan pun sudah seharusnya itu dilakukan, itu. Nah, coba itu dipikirkan.

Nah, sebetulnya kalau saya membaca, ini kan Anda menyinggung tentang AAUPB ini, itu, ya, asas kepastian hukum, kemudian asas kecermatan, dan asas netralitas atau tidak berpihak. Ini kalau buat saya, lebih down to earth ini, ya. Apalagi kalau ditambah, misalnya asas audi et alteram partem itu, mendengar semua pihak itu, ya.

Nah, jadi itu ... apa ... hal-hal yang barangkali bisa dipertimbangkan. Tapi secara substansi, terlepas dari format, saya mengapresiasi Permohonan yang diajukan oleh Saudara. Tapi kan nanti yang memutuskan tidak hanya kami bertiga, yang memutuskan secara keseluruhan adalah Para Hakim Konstitusi yang sembilan orang atau setidak-tidaknya tujuh orang. Jadi, supaya yang enam lainnya juga teryakinkan dengan Permohonan Saudara, ya. Itu untuk ... apa ... Permohonan Nomor 20.

Nah, sekarang untuk yang Nomor 23, ya, urusan bendera ini. Ini yang pertama, yang terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya. Ini supaya di ... apa ... disempurnakan, diperbaiki, ya, bisa-bisanya ini karena para lawyer ... ini sudah sering mengajukan Permohonan uji materiil, atau uji formil, atau sengketa PPHU? Oh, di sengketa PPHU, ya, tapi kan sama saja, ya, formatnya sebetulnya, ya. Kewenangan Mahkamah, ini Pemohon, saya kira karena Anda sudah sering ini, supaya ... apa ... mencatumkan, misalnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kemudian, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK. Kemudian, Pasal 9 Undang-Undang 12 Tahun 2011,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022, ya. Kemudian yang terakhir, itu Pasal 10 ayat (3) huruf a, PMK Nomor 7 Tahun 2025, ya. Kalau Pemohon Nomor 20 mau menyempurnakan seperti itu, juga bagus juga. Kemudian, ini agar dipertajam, diperbaiki ya, uraian tentang ... apa ... apa sih, dan bagaimana kerugian konstitusional yang dialami atau berpotensi dialami itu? Ya.

Kemudian juga ... apa ... hak konstitusional Pemohonnya juga dipertegas, gitu ya. Nah, ini penting, sudah pernah terjadi enggak, ini kan menjual bendera, dan di KUHP lama kan ini juga ada sebetulnya. Pernah enggak misalnya benderanya ... apa ... dibeli dan kemudian dinodailah oleh yang beli, sehingga terseret deeneming, penyertaan gitu loh. Atau apa pengalaman itu? Ada enggak pengalaman konkretnya? Atau ini hanya baru kekhawatiran saja, sehingga ... apa ... kerugiannya masih bersifat potensial? Ada enggak pengalaman konkret terkait dengan urusan jual bendera kemudian dibawa-bawa dalam kasus hukum? Oh, baru potensial, oke. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan kedudukan hukum.

Nah, ini yang terkait dengan alasan permohonan ya, yang menjadi substansi di alasan permohonan. Ini harus pikirkan juga ya, Para Pemohon. Kalau Anda minta yang bendera asing itu deliknya menjadi delik aduan, bagaimana dengan yang merah putih? Itu di Undang-Undang Bendera dan Bahasa, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Itu kalau kita baca di Pasal 66, 67 itu kan ada delik pidananya dan itu delik biasa, bukan delik aduan. Itu, ya. Ada enggak nanti isu unequal treatment ini dalam soal bendera ini? Antara bendera merah putih dengan bendera asing. Itu harus Anda bahas, supaya para Yang Mulia yang lain di luar kami ini juga ikut teryakinkan dan bisa secara rasional menerima bahwa pikiran Anda itu rasional. Kalau yang ... apa ... merah putih, tetap delik biasa, yang asing harus jadi delik aduan.

Nah, kenapa begitu? Karena memang di banyak negara, ketentuan yang terkait dengan penghormatan terhadap bendera atau bahkan lambang negara, kan berbeda. Kita lihat di Amerika itu kan, bendera Paman Sam itu kan dipakai buat pakaian dalam, buat macam-macam segala macam. Kalau di sini jadi masalah itu, buat bikini dan segala macam. Kita bisa jumpai itu. Nah, itu juga barangkali itu bisa Anda pikirkan, kenapa kok kalau di sana ... kalau asing kok perlu kemudian jadi delik aduan, karena apa? Karena memang legal culture-nya dan legal substance-nya memang berbeda antara ketentuan yang terkait dengan bendera, lambang negara antara yang ada di NKRI ini dengan di beberapa negara lain. Tapi yang lebih ketat dari NKRI juga ada, saya enggak tahu ya, kalau di tempatnya Pak Kim Jong Un itu seperti apa gitu, ya? Jangan-jangan lebih ketat dari kita, gitu. Nah, jadi itu juga Anda harus ... hemat saya itu Anda juga harus ... apa ... bahas itu yang terkait dengan apa yang ada di Undang-Undang Bendera dan Bahasa itu, serta lambang negara.

Nah, karena ini Anda minta sesuatu gitu, Anda kan jalan pikirannya kan, yang punya bendera saja enggak ribut, kok penegak hukum di Indonesia kok. Nah, gitu kan kira-kira kan seperti itu. Tapi, itu kan sekali lagi tadi ada negara yang memang begitu, tapi ada negara yang juga sama ketatnya atau bahkan lebih ketat aturannya tentang penghormatan terhadap bendera itu daripada yang ada di sini. Setidaknya yang saya pahami di Korea Utaralah, Anda enggak tepuk tangan saja bisa berabe itu kalau Pak Kim Jong Un hadir. Nah, itu beberapa hal. Jadi, itu komprehensivitas Permohonan Anda itu menjadi lebih terlihat.

Nah, kemudian Petitum. Saya kira Petitum nomor satu itu enggak perlu pakai kata *menerima*. Kemudian, tadi penulisan Undang-Undang Dasar, itu juga supaya tepat seperti yang digariskan oleh MPR, ya, *UUD NRI Tahun 1945*.

Saya kira dari saya itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Kami kembalikan.

84. KETUA: SALDI ISRA [54:26]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Itu, ya, beberapa catatan. Nah, ini tambahan sedikit dari saya untuk Permohonan Nomor 20. Saudara Muamar Ihsan Sjahdjuan. Itu enggak perlu menyebut ... apa ... menyebut fresh graduate itu enggak perlulah. Sebut saja ini, ini, begitu. Soalnya itu enggak ada juga dampaknya kepada ... apa ... kepada Permohonan.

Nah, di halaman 2 itu, jadi kalau dilihat PMK 7/2025, itu kan ada 4 bagian dari permohonan, di luar identitas awal yang memperkenalkan diri itu, itu tidak masuk, dianggap bahagian yang wajib.

Yang pertama itu Kewenangan Mahkamah, itu yang pertama, itu yang diuraikan. Uraianya sudah ada. Jadi, enggak perlu ada pokok perkara, ya. Jadi, mulai dari Kewenangan Mahkamah, diuraikan dari Pasal 24C sampai terusnya PMK 5 ... 7/2025. Lalu di ujungnya disebutkan ... ini juga untuk teman-teman yang Pemohon yang berikutnya, di ujungnya disebutkan oleh karena permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang nomor berapa, in casu pasal berapa.

Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan a quo. Itu satu.

Yang kedua, baru kedudukan hukum Pemohon atau kedudukan hukum saja sudah cukup. Jelaskanlah ada Pasal 51 dan segala macamnya, namun yang paling penting, di samping menjelaskan siapa Pemohon I, kalau dalam konteks Permohonan Nomor 20 ini. Siapa Pemohon II, dijelaskan, lalu kemudian apa kerugian atau potensi kerugian hak konstitusionalnya.

Nah, mungkin Anda jelaskan, supaya kami yakin bahwa kalau potensial itu ada tambahan kalimatnya lho. *Yang dapat dipastikan akan terjadi.*

Nah, kalau ada yang faktual, itu lebih baik. Misalnya ada pengalaman enggak dalam pemilihan kepala desa yang lalu di tempat Saudara? Ada masalah, lalu kemudian diselesaikan oleh bupati dan itu merugikan Saudara. Nah, itu yang harus dijelaskan kalau ada, tanpa harus menghilangkan bahwa ada potensi.

Nah, saya ini agak heran, ya, di ... nanti Anda lihat di halaman delapan ketika menguraikan kerugian konstitusional Pemohon II. Jadi ... apa namanya ... penduduk desa dan pemilihan kepala desa sebagaimana diatur, lalu kemudian ada pasal. Nah, oleh karena itu, Anda strict saja ke dalam pasal yang diajukan Permohonan itu, yaitu Pasal 36 itu. Nah, itu yang dijelaskan kepada kami, kalau bisa, ada bukti-buktinya. Ini dulu Anda pilih atau tidak, gitu kan, nah bisa dilampirkan panggilan surat ... apanya ... untuk memilihnya. Untuk membuktikan itu, bahwa Anda itu pilih dalam pemilihan kepala desa, sehingga kami bisa menilai ada atau tidaknya causal-verband atau hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma ini dengan ... apa namanya ... kerugian hak konstitusional. Akan jauh lebih kuat lagi kalau ini kepala desanya yang dirugikan itu.

Nah, itu kalau itu sudah enggak terbantahkan itu, apanya ... Legal Standing-nya kalau ada. Tapi pilih diperbolehkan, kalau itu bisa menjelaskan, nah itu yang ... yang apa ... yang bagian yang kedua. Jadi, tadi Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, baru kemudian yang ketiga itu Alasan-Alasan Permohonan.

Jadi, kalau dilihat di ... apa itu ... di PMK 7/2025 itu Alasan-Alasan Permohonan. Apa yang harus dimuat di Alasan-Alasan Permohonan, ini juga bisa di ... apa ... diikuti oleh Pemohon berikutnya. Adalah mengapa norma yang diuji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini adalah dasar atau pasal yang digunakan dalam konstitusi. Di sini kan disebutkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dijelaskan, mengapa Pasal 36 yang Saudara uji itu, Pasal 37 ayat (6) itu, itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) itu, dijelaskan. Nah, itulah yang nanti akan dinilai oleh Mahkamah. Ada atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu.

Nah, dalam konteks itu, bisa menggunakan pendekatan ... apa namanya ... sosiologis, filosofis, perbandingan, putusan-putusan yang ada, dan segala macamnya, itu bisa digunakan. Sehingga bisa menunjukkan bahwa ini pasal ini kalau tidak dimaknai kalau tidak dimaknai sebagai yang kami minta dalam Petitum, maka ia bertentangan dengan Pasal 28 itu. Nah, itu yang harus dijelaskan.

Jadi, bukan Hakim yang mencari pertentangan itu, kan itu yang dikatakan dalil, dalil Anda itu yang kami nilai. Nah, kalau kami yakin dengan dalil itu, dikabulkan, baik seluruhnya ataupun bersyarat, nanti

Mahkamah akan memperkuat itu. Nah, itu tugasnya Hakim lagi nanti. Nah, di sini masih agak kelihatan belum terlalu kuat ini pertentangannya itu. Sebagai baru pertama mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi sih fine, ya, sudah relatif lebih baik ini.

Nah, yang terakhir di ... apa ... di Petitem. Itu sudah dirumuskan, tapi ini agak apa ... agak ... nanti Anda baca Pasal 67, ya. Kalau Anda memohonkan untuk dimaknai, ini rumusannya agak terbalik di sini, sebutkan begini, "Menyatakan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun (ucapan tidak terdengar jelas) tentang Desa dan seterusnya itu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai."

Nah, gitu cara penulisannya. Jadi kalau begini, apanya ... bertentangan secara bersyarat. Ya, ujungnya itu sudah bersyarat. Jadi, nanti Anda lihat dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b itu disebutkan, "Menyatakan Pasal 37 ayat (6) bla, bla, bla, dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai." Nah, itu yang disebut dengan konstitusional bersyarat itu. Jadi, conditionally unconstitutional. Nah, itu diperbaiki nanti yang itunya. Itu saja yang bisa dinasihatkan kepada Pemohon Nomor 20.

Sementara untuk Pemohon Nomor 23, tadi sudah disampaikan juga. Ini harus agak dipadatkan argumentasinya ini, tambah, supaya kami itu ... apa namanya ... teryakinkan karena tugas Para Pemohon itu kan meyakinkan Hakim. Nah, Kewenangan ini sudah, ini sudah di ... apa ... diurutkan. Tapi ini belum lengkap ini, belum ada isinya, belum ada kalimat yang menyatakan itu. Paragraf terakhir itu penting. Oleh karena ini yang dimohonkan pengujian adalah Kitab apa ... Undang-Undang in casu pasal berapa tadi? 231, ya, kalau enggak salah, ya? 231 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo. Satu.

Legal Standing ini yang harus dikuatkan karena ini belum kelihatan ini, di mana kerugian atau potensi kerugian itu keli ... belum kelihatan? Jadi, kalau itu enggak kelihatan, kita sulit menguraikan, apa causal-verband antara pasal yang diuji itu dengan kerugian atau potensi kerugian itu? Jadi ... apa namanya ... penjual diceritakan tadi dan segala macamnya itu. Nah, itu harus dijelaskan, harus dibuktikan. Orang mengatakan, "Saya ini penjual bakso." Tapi enggak ada buktinya, bagaimana? Nah, itu ... itu harus dijelaskan, supaya ada ... nanti kalau enggak ada, berhenti di sini dia, di-NO-kan, tidak memiliki legal standing, nah itu yang ... apa ... yang soal legal standing. Jadi, siapa yang mengajukan, lalu kemudian mengapa pasal itu merugikan dan apa hubungannya itu, harus dijelaskan.

Nah, alasan-alasan mengajukan permohonan atau alasan-alasan permohonan, nah itu seperti yang saya jelaskan tadi, tolong jelaskan mengapa Pasal 231 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

1945. Jadi, kalau Anda mau menjelaskan dalam prinsip perumusan norma pidana, misalnya *lex certa*, *lex ...* apa namanya ... ada tiga *lex* itu, itu jelaskan, mananya ini yang tidak jelas. Nah, itu yang perlu dikemukakan.

Lalu, dijelaskan juga, dulu di KUHP lama ada atau tidak? Anda tidak orang pernah dihukum dulu? Karena ini ada hubungan dengan penjual itu, ada enggak pernah dulu? Nah, kalau ada dicontohkan, nah itu menarik juga. Makanya norma ini dijelaskan, mengapa itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2)? Itu harus dijelaskan. Ini bahagian yang menjelaskan dia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) diuraikan, nah di bawahnya dia nanti, berdasarkan uraian di atas, maka rumusan norma ini bertentangan dengan Pasal 28D. Nanti diuraikan lagi Pasal 27 ayat (2)-nya, jadi lebih gampang Mahkamah menilainya, apalagi kalau dikuatkan dengan ada putusan-putusan Mahkamah sebelumnya atau pengalaman di tempat lain.

Dulu saya pernah nonton film Hollywood, ya, ada seorang perempuan ... apa namanya ... membakar bendera Amerika, kemudian dipersoalkan, rupanya dia menyatakan itu sebagai ekspresi dari kecintaannya. Nah, bagaimana itu menjelaskannya?

Nah oleh karena itu, apalagi ini penjual, kalau Anda menjual, kan agak panjang menjelaskan ancaman pidana ini kepada Saudara, biasalah di mana-mana kan, orang kalau ada pertandingan, kayak hari ini ada badminton di Istora, kan orang jual bendera, ada Bendera Indonesia, nanti kalau lawannya ada Korea, ada yang beli Bendera Korea, kalau orang itu merusak, bagaimana caranya menjelaskan sampai ke penjual ini?

Nah, yang kayak-kayak begitu itu untuk membuktikan legal standing. Jadi challenging, tantangan pertama mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi itu adalah menjelaskan kepada Mahkamah bahwa kami ini memiliki legal standing lho, apalagi norma-norma pidana yang seperti ini. Nah, itu, lalu nanti perumusan Petition itu dijelaskan, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara itu dimuat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1995, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tindakan, pencemaran, bendera negara sahabat merupakan delik aduan yang hanya dapat diajukan oleh ...' nah itu. Jangan-jangan Anda ini merumuskan norma baru, mengkonstruksikan baru, itu juga harus jelas. Jadi belum ada kelihatan di sini. Jadi ketika disampaikan di Petition merumuskan seperti ini, apa penjelasannya di alasan-alasan itu, belum kelihatan. Sehingga kalau tidak kelihatan itu, tidak jelas hubungan antara apa yang diuraikan dalam posita dengan yang dimohonkan dalam petition.

Nah, hukum acara kan jelas itu. Kalau tidak terdapat uraian ... kaitan antara uraian dalam posita dengan petitum, maka itu permohonannya jadi kabur. Jadi, petitumnya menguraikan a ... mohon maaf. Positanya menguraikan a, tiba-tiba petitumnya c. Itu namanya "Jaka sembung naik ojek, enggak nyambung, Jek." Itu harus Anda. Jadi, itu harus tersambung. Nah, itu saja yang harus Saudara ingat.

Nah, ini poin terakhir untuk kedua permohonan. Tolong nanti bukti-bukti dilengkapi dan memenuhi syarat bukti seperti ketentuan perundang-undangan. Buktinya di-leges, itu lalu kemudian permohonannya juga harus ditanda tangan basah, walaupun Anda mengirimkan ... apa ... mengirimkan soft copy melalui email, tapi yang tanda tangan basahnya juga harus diterima Mahkamah. Itu beberapa.

Pemohon 20, ada yang mau dikomentari sedikit atau cukup?

85. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUAMAR IHSAN SJAHDJUAN [01:09:21]

Cukup, Yang Mulia.

86. KETUA: SALDI ISRA [01:09:28]

Cukup, terima kasih.

Permohonan Nomor 23, Pemohonnya cukup? Cukup, ya. Oke.

Nah, ini nasihat terakhir untuk Saudara ini. Dengan nasihat kami tadi, ada 3 pilihan sekarang. Pertama, meneruskan permohonan ini, baik permohonan Nomor 20 maupun 23, meneruskan tanpa perbaikan. Boleh. Walaupun kami sudah menasihati tadi, tapi kalau mau diteruskan tanpa perbaikan, monggo. Nah, ini itu pula merdekanya Mahkamah Konstitusi ini. Silakan.

Yang kedua, dengan nasihat kami tadi, mungkin Anda merasa, wah enggak cocok diteruskan ini, ini masih perlu waktu lama diperbaiki dan segala macam. Dan kalau begini dan segala macam, bisa juga ditarik permohonannya. Nanti kami diberi tahu kalau mau menariknya. Nah, itu pilihan kedua.

Pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini, tapi memperbaiki terlebih dahulu. Nah, kalau mau memperbaiki sesuai dengan ketentuan hukum acara karena sidang kita hari ini Jumat, 23 Januari 2026, kedua permohonan ini diberi kesempatan sesuai dengan ketentuan hukum acara memperbaiki, kalau mau meneruskan dengan memperbaiki paling lama 14 hari dari sekarang. Sekarang tanggal 23 Januari 2026, batas akhir memasukkan perbaikan permohonan itu adalah Kamis, 5 Februari 2026, paling lambat pukul 12.00 WIB. Jadi, paling lambat berkas-berkas perbaikan itu kami terima pukul 12.00 WIB, 5 Februari 2026. Dalam hal perbaikan diserahkan melalui Pos, maka tolong nanti di amplop pengirimannya itu ditulis perbaikan permohonan nomor berapa. Nanti

supaya sampai di kami, kita bisa langsung diproses oleh bagian Kepaniteraan. Nah, itu yang paling penting. Jadi, bukti dilengkapi, kalau tidak ada bukti kan, tidak memenuhi syarat formal juga. Sidang selanjutnya nanti akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah. Jadi, kalau Anda mengajukan perbaikan nanti akan ada sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan dan ... kami akan terima perbaikan itu dan sekaligus juga mengesahkan bukti. Jadi, sekarang belum disahkan bukti ini.

Kalau tidak ada lagi ... kalau tidak lagi, cukup. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan dan penasihat dari Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 20 dan 23/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.11 WIB

Jakarta, 23 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>.

